



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0021 Tahun 2024

TENTANG

LOKASI PRIORITAS PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN TERPADU DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu, Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur perlu menentukan lokasi prioritas pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman di Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagai acuan bersama dalam kegiatan lintas Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang lokasi prioritas pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman dalam rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

3.Undang ...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri PUPR No 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018, tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018, tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu;
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
11. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
13. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta 2023 – 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG LOKASI PRIORITAS PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN TERPADU DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024

KESATU : ...

- KESATU : Menentukan lokasi prioritas pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman dalam rangka penataan kawasan permukiman terpadu di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur untuk Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Penentuan lokasi prioritas peningkatan kualitas permukiman dalam rangka penataan kawasan permukiman terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu serta Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta 2023 – 2026 dengan target penataan Tahun 2024 seluas 356 Ha dan jumlah lokasi sebanyak 13 (tiga belas) RW di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini;
- KETIGA : Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur melaksanakan perencanaan peningkatan kualitas permukiman dalam rangka penataan kawasan permukiman terpadu melalui penyusunan Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman pada lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur bertanggung jawab atas koordinasi dan sinkronisasi tindak lanjut hasil penyusunan Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, melalui kegiatan lintas Unit Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah;
- KELIMA : Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah terkait, agar melakukan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, pada lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sesuai tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah;
- KEENAM : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur melaksanakan pemantauan terhadap program Peningkatan Kualitas Permukiman dalam rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
- KETUJUH : Pembiayaan untuk kegiatan penataan fisik lingkungan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pembiayaan untuk kegiatan sosial budaya dan ekonomi masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/ Unit Kerja terkait. Selain pembiayaan melalui APBD, pembiayaan untuk kegiatan fisik lingkungan, sosial budaya dan ekonomi masyarakat dapat

bersumber ...

bersumber dari dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur
12. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Timur
13. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0021 Tahun 2024
Tanggal 19 Maret 2024

LOKASI PRIORITAS PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN
DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN TERPADU
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi
1	Pasar Rebo	Pekayon	RW 03, RW 04 dan RW 09
2	Duren Sawit	Pondok Kopi	RW 01, RW 02, RW 03, RW 04 dan RW 011
3	Cakung	Penggilingan	RW 05, RW 07 dan RW 08
4	Pulo Gadung	Cipinang	RW 04 dan RW 010

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003